

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR



NOMOR 161

Tahun 2004

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

NOMOR 11 TAHUN 2004

TENTANG

PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BOGOR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas tertentu dibidang perencanaan agar perencanaan pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Bogor dapat lebih ditingkatkan dan diarahkan sesuai dengan keserasian, keseimbangan, kesinambungan laju perkembangan pembangunan, perlu suatu perencanaan pembangunan yang ditangani Lembaga Teknis Daerah;

b. bahwa...

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan dalam rangka mengefektifkan peran, kedudukan serta pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dibidang perencanaan pembangunan sesuai ketentuan pasal 17 Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2004 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bogor, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 8);
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4192);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran

- Negara Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4193);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 20);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2004 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 159);

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOGOR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BOGOR.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bogor.
3. Bupati...

3. Bupati adalah Bupati Bogor.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor.
6. Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor.
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor.
8. Kelompok Jabatan fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka kelancaran tugas pemerintah daerah.

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dengan peraturan daerah ini dibentuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor.

Bab III...

3. Bupati adalah Bupati Bogor.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor.
6. Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor.
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor.
8. Kelompok Jabatan fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka kelancaran tugas pemerintah daerah.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan peraturan daerah ini dibentuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor.

Bab III...

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 3

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur pelaksana tugas tertentu Pemerintah Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas

Pasal 4

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan tugas tertentu Pemerintah Daerah di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.

Bagian...

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah, rencana tahunan daerah dan rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD);
- b. pelaksanaan pemaduserasian perumusan kebijakan antara Rencana Pembangunan Daerah dengan unit kerja;
- c. pelaksanaan koordinasi dan atau pelaksanaan penelitian dan pengembangan;
- d. pelaksanaan pengelolaan data, monitoring, evaluasi, pelaporan program dan kegiatan pembangunan; dan
- e. pelaksanaan ketatausahaan Badan.

Bab IV...

BAB IV
ORGANISASI
Bagian Pertama
Unsur Organisasi
Pasal 6

Unsur organisasi Badan, terdiri dari:

- a. Pimpinan adalah Kepala Badan;
- b. Pembantu pimpinan adalah Bagian Tata Usaha
- c. Pelaksana adalah Bidang, Sub Bidang, dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 7

- (1) Susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri atas:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Bagian Tata Usaha, membawahkan:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Sub Bagian Keuangan.

c. Bidang...

- c. Bidang Penelitian dan Evaluasi, membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Penelitian; dan
 - 2. Sub Bidang Evaluasi.
 - d. Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah, membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Sarana dan Prasarana; dan
 - 2. Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup.
 - e. Bidang Sosial dan Ekonomi, membawahkan:
 - 1. Sub Bidang Sosial; dan
 - 2. Sub Bidang Ekonomi.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagian Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Bagian....

Bagian Ketiga
Bidang Tugas Unsur Organisasi

Paragraf 1

Kepala Badan

Pasal 8

Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan kebijakan teknis Badan dalam melaksanakan kewenangan di bidang perencanaan pembangunan daerah serta tugas pembantuan.

Paragraf 2

Bagian Tata Usaha

Pasal 9

- (1) Bagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam penyelenggaraan administrasi perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan pengelolaan administrasi umum;
 - b. pelaksanaan koordinasi kegiatan antar bidang dalam lingkup badan;
 - c. pelaksanaan...

- c. pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - d. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan; dan
 - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan tugas-tugas ketatausahaan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2), Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang disebut sekretaris dan dibantu oleh :
- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Sub Bagian Keuangan.
- (4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), masing-masing dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 10

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Kepala Bagian dalam melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian.

(2) Untuk...

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan pengelolaan administrasi penyusunan program kerja Badan, urusan rumah tangga, surat menyurat, kearsipan dan perjalanan dinas, pengadaan pemeliharaan dan inventarisasi perlengkapan, kehumasan, penyiapan materi hukum dan ketatalaksanaan;
 - b. pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - c. pelaksanaan pengelolaan pengendalian dan pertanggungjawaban administrasi umum dan kepegawaian; dan
 - d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan tugas-tugas ketatausahaan umum dan kepegawaian.

Pasal 11

- (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas membantu Kepala Bagian dalam melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan...

- a. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan Badan;
- b. pelaksanaan pengelolaan administrasi penyusunan anggaran Badan; dan
- c. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan penyusunan pelaporan tugas-tugas keuangan Badan.

Paragraf 3

Bidang Penelitian dan Evaluasi

Pasal 12

- (1) Bidang Penelitian dan Evaluasi mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan penelitian dan evaluasi.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bidang Penelitian dan Evaluasi mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan koordinasi kegiatan penelitian dan pengembangan;
 - b. pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan bidang sarana dan prasarana wilayah dan sosial ekonomi; dan
 - c. pelaksanaan....

- c. pelaksanaan pengelolaan data, monitoring, evaluasi dan pelaporan, program dan kegiatan pembangunan daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2), Bidang Penelitian dan Evaluasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan dibantu oleh:
- a. Sub Bidang Penelitian; dan
 - b. Sub Bidang Evaluasi.
- (4) Sub Bidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), masing-masing dipimpin oleh Kepala Sub Bidang dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 13

- (1) Sub Bidang Penelitian mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan koordinasi atau kegiatan penelitian.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Sub Bidang Penelitian mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan koordinasi penelitian dan pengembangan;
 - b. pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan;
 - c. pelaksanaan...

- c. pelaksanaan penyebarluasan hasil-hasil penelitian; dan
- d. pelaksanaan perumusan kebijakan penelitian dan pengembangan.

Pasal 14

- (1) Sub Bidang Evaluasi mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan evaluasi.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Sub Bidang Evaluasi mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisa data;
 - b. pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan pembangunan daerah;
 - c. pelaksanaan penyusunan laporan program dan kegiatan pembangunan daerah; dan
 - d. pelaksanaan penyusunan visualisasi rencana pembangunan daerah.

Paragraf 4...

Paragraf 4

Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah

Pasal 15

- (1) Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan perencanaan dalam bidang sarana dan prasarana wilayah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan perumusan kebijakan perencanaan bidang tata ruang;
 - b. pelaksanaan perumusan kebijakan perencanaan bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup;
 - c. pelaksanaan perumusan kebijakan perencanaan bidang perhubungan;
 - d. pelaksanaan perumusan kebijakan perencanaan bidang sarana dan prasarana wilayah; dan
 - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan bidang sarana dan prasarana wilayah.

(3) Dalam...

- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2), Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan dibantu oleh :
 - a. Sub Bidang Sarana dan Prasarana; dan
 - b. Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup.
- (4) Sub Bidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), masing-masing dipimpin oleh Kepala Sub Bidang dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 16

- (1) Sub Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan perumusan kebijakan perencanaan bidang sarana dan prasarana.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Sub Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan perumusan kebijakan dan pengkoordinasian perencanaan bidang perhubungan dan kebinamargaan;
 - b. pelaksanaan perumusan kebijakan dan pengkoordinasian perencanaan bidang keciptakarya dan pengairan; dan
 - c. pelaksanaan...

- c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan tugas-tugas bidang sarana dan prasarana.

Pasal 17

- (1) Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan penyusunan perumusan perencanaan bidang tata ruang dan lingkungan hidup.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan perumusan penataan ruang wilayah;
 - b. pelaksanaan perumusan dan pengkoordinasian perencanaan pemanfaatan sumber daya alam dan pengkoordinasian lingkungan hidup;
 - c. pelaksanaan koordinasi perumusan perencanaan penataan ruang; dan
 - d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan tugas-tugas bidang tata ruang dan lingkungan hidup.

Paragraf 5...

Paragraf 5

Bidang Sosial dan Ekonomi

Pasal 18

- (1) Bidang Sosial dan Ekonomi mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan perencanaan bidang sosial dan ekonomi.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bidang Sosial dan Ekonomi mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan perumusan kebijakan perencanaan bidang sosial;
 - b. pelaksanaan perumusan kebijakan perencanaan bidang ekonomi; dan
 - c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan bidang sosial dan ekonomi;
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2), Bidang Sosial dan ekonomi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan dibantu oleh :
 - a. Sub Bidang Sosial; dan
 - b. Sub Bidang Ekonomi.
- (4) Sub...

- (4) Sub Bidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), masing-masing dipimpin oleh Kepala Sub Bidang dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 19

- (1) Sub Bidang Sosial mempunyai tugas membantu kepala Bidang dalam melaksanakan perumusan kebijakan perencanaan di bidang sosial.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Sub Bidang Sosial mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan perumusan dan pengkoordinasian kebijakan perencanaan bidang pemerintahan dan aparatur;
 - b. pelaksanaan perumusan kebijakan perencanaan bidang pendidikan, agama dan budaya;
 - c. pelaksanaan perumusan kebijakan perencanaan bidang kesehatan dan kesejahteraan sosial;
 - d. pelaksanaan perumusan kebijakan perencanaan bidang kependudukan, tenaga kerja dan pemberdayaan masyarakat; dan
 - e. pelaksanaan...

- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan bidang sosial.

Pasal 20

- (1) Sub Bidang Ekonomi mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan perumusan kebijakan perencanaan di bidang ekonomi.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Sub Bidang Ekonomi mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan perumusan dan pengkoordinasian kebijakan perencanaan bidang pertanian, peternakan dan perikanan;
 - b. pelaksanaan perumusan dan pengkoordinasian kebijakan perencanaan bidang perhutanan dan perkebunan;
 - c. pelaksanaan perumusan dan pengkoordinasian kebijakan perencanaan bidang industri dan pariwisata;
 - d. pelaksanaan perumusan dan pengkoordinasian kebijakan perencanaan bidang pertambangan dan energi;
 - e. pelaksanaan perumusan dan pengkoordinasian kebijakan perencanaan bidang perdagangan, koperasi dan dunia usaha; dan
 - f. pelaksanaan...

- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan bidang ekonomi.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 21

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahlian.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan Badan.
- (3) Nama dan jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja yang diatur lebih lanjut dengan keputusan bupati.

Bab VI...

BAB VI
TATA KERJA
Bagian Pertama
Umum
Pasal 22

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas masing-masing unit kerja Badan merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
- (2) Pelaksanaan fungsi Badan sebagai unsur pelaksana tugas tertentu Pemerintah Daerah, kegiatannya diselenggarakan oleh Bagian Tata Usaha, Sub Bagian, Bidang, Sub Bidang, dan Kelompok Jabatan Fungsional menurut bidang tugas masing-masing.
- (3) Kepala Badan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dalam hal penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Badan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi.

(5) Setiap...

- (5) Setiap pimpinan dalam satuan organisasi wajib memberikan bimbingan, pengawasan dan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 23

- (1) Setiap pimpinan unsur organisasi pada Badan wajib mematuhi ketentuan dan bertanggung jawab kepada atasan langsung serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.
- (2) Para Kepala Sub Bidang menyampaikan laporan kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya dan para Kepala Bidang menyusun dan menyampaikan laporan tersebut kepada Kepala Badan tepat pada waktunya.
- (3) Para kepala Sub Bagian menyampaikan laporan kepada Kepala Bagian Tata Usaha sesuai dengan bidang tugasnya dan Kepala Bagian Tata Usaha menyusun dan menyampaikan laporan tersebut kepada Kepala Badan tepat pada waktunya.

(4) Setiap...

- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi bawahannya, diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan lebih lanjut untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (5) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

**Bagian Ketiga
Hal Mewakili**

Pasal 24

Dalam hal Kepala Badan berhalangan, maka Kepala Badan dapat menunjuk Kepala Bagian Tata Usaha atau Kepala Bidang untuk mewakilinya, dengan memperhatikan kesesuaian bidang tugasnya.

BAB VII

KEPEGAWAIAN

Pasal 25

- (1) Pejabat eselon II dan III pada Badan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

(2) Pejabat...

- (2) Pejabat eselon IV pada Badan dapat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan Bupati.
- (3) Pejabat-pejabat lainnya di lingkungan Badan diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Badan wajib memberikan pembinaan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 26

Pembiayaan Badan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bogor.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

- 1) Kebijakan pemerintahan yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2001 tentang Struktur Organisasi Badan dan Kantor masih tetap berlaku sampai dengan diberlakukannya peraturan daerah ini.

- 2) Untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat, maka dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan harus disertai dengan penataan aspek Personalia, Pembiayaan, Peralatan dan Dokumentasi (P3D) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan, tetap mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku sampai dengan diberlakukannya peraturan daerah ini.
- 4) Peruntukan dan penggunaan sarana dan prasarana yang diakibatkan oleh penataan organisasi berdasarkan peraturan daerah ini diatur lebih lanjut oleh Bupati.
- 5) Uraian tugas jabatan pada Badan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 28

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan keputusan bupati.

Pasal 29...

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 2004.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong
Pada tanggal 8 Maret 2004

BUPATI BOGOR,

ttd

AGUS UTARA EFFENDI

Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 11 Maret 2004


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ttd


**YUYUN MUSLIHAT
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2004 NOMOR 161**

Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Bogor
Nomor : 11 Tahun 2004
Tanggal : 8 Maret 2004

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BOGOR**



Keterangan :
----- : Garis Instruktif
----- : Garis Koordinatif


AGUS UTARA EFFENDI